



SALINAN
RH

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-V**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
b. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali

- Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 716);
 - d. bahwa sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu adanya pedoman sebagai acuan bagi Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program, Kegiatan, dan Anggaran Tahun Anggaran 2020 yang dilakukan penyesuaian anggarannya terhadap kegiatan yang telah ditetapkan sebelumnya;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-V;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 567);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 38/PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara dan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 957);

16. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional;

Memperhatikan: Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Induk Tahun Anggaran 2019 Nomor SP DIPA 076.01.1.027050/2020 Revisi Ke-V tanggal 20 September 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-V.

KESATU : Menetapkan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-V, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kondisi Pandemi COVID-19 dalam melaksanakan program dan kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-V.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

PLH. KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 481/KU.02.4-Kpt/01/KPU/X/2020
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN
PROGRAM DAN KEGIATAN DAFTAR ISIAN
PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/
KOTA BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN
ANGGARAN 2020 REVISI KE-V

PETUNJUK TEKNIS
PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN
DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH DAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA
BAGIAN ANGGARAN 076 TAHUN ANGGARAN 2020 REVISI KE-V

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

KPU telah menerima tambahan anggaran melalui surat Dirjen Anggaran Nomor S-228/MK.2/2020 tgl 7 September 2020 hal Penetapan SABA 999.08 dari BA BUN BA 999.08 ke BA KPU (BA 076) untuk Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Umum Serentak Tahap II dan III Tahun 2020 dalam Kondisi Pandemi COVID-19 sebesar Rp2.844.125.738.000,00 (dua triliun delapan ratus empat puluh empat miliar seratus dua puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dari pengajuan Tahap II KPU dan telah direvisi serta ditetapkan anggaranya dalam DIPA KPU melalui Revisi ke-V DIPA KPU tanggal 20 September 2020.

KPU telah menetapkan tahapan lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 melalui Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020. Tahapan lanjutan dimaksud adalah dalam rangka melaksanakan amanah Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang – Undang. Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2020 akan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 sebagaimana diamanahkan tersebut membutuhkan pola yang berbeda dari Pemilihan sebelumnya karena saat ini Indonesia sedang dilanda pandemi COVID-19 yang mengharuskan bangsa Indonesia menerapkan protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Dampaknya sangat luar biasa terhadap kehidupan dan perilaku bermasyarakat saat ini, demikian halnya dampak terhadap proses – proses atau tahapan lanjutan dalam melaksanakan Pemilihan Serentak 2020.

Kondisi tersebut akan membuat KPU harus menerapkan protokol Kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 untuk melaksanakan setiap tahapan lanjutan sebagaimana disebutkan di atas. Adanya

penerapan protokol Kesehatan COVID-19 yang berlaku, maka diperlukan anggaran dalam mendukung prosedur kegiatan yang baru (dalam kondisi pandemi COVID-19) tersebut dan telah dialokasikan pada Tahap I dan Tahap II. Tambahan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan alat pelindung diri (APD) sebagai upaya mencegah penyebaran COVID-19 pada saat melaksanakan tahapan lanjutan Pemilihan Serentak 2020.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka KPU perlu menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-V secara detil dan rinci, yang mengatur ketentuan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran pada satker yang mendapatkan alokasi anggaran pada revisi tersebut.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud disusunnya petunjuk teknis ini yaitu sebagai acuan dan pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU Kabupaten/Kota yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2020, sebagaimana Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 965/KU.02.4-SD/01/SJ/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Informasi Revisi ke 5 DIPA KPU Tahun Anggaran 2020. Dalam pelaksanaan Program, Kegiatan, *Output* serta Indikator telah ditetapkan dalam kebijakan Komisi Pemilihan Umum *dalam kondisi new normal* (Pandemi COVID-19) melalui revisi anggaran Tingkat Eselon I pada TA. 2020.

Tujuan disusunnya petunjuk teknis ini yaitu *memberikan panduan* dalam teknis pelaksanaan agar mudah dilaksanakan, seragam dari aspek pemahaman, dan memiliki landasan hukum yang kuat. Selain itu, petunjuk teknis ini dapat juga digunakan menjadi sarana evaluasi kepatuhan satker dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan.

C. RUANG LINGKUP

Pengaturan pedoman dan/atau petunjuk teknis pelaksanaan anggaran revisi dimaksud, memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

1. Dalam hal satker yang tidak masuk dalam kategori revisi ke-V DIPA KPU, masih mempedomani Keputusan KPU terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan

- Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 *yang masih berlaku*;
2. Pengaturan pelaksanaan anggaran sebagaimana ditetapkan dalam juknis ini, adalah untuk *dipedomani bagi satker yang dilakukan Revisi ke-V DIPA KPU atau Tingkat Pusat (Eselon I)* dalam rangka pelaksanaan dukungan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020 dalam kondisi Pandemi COVID-19;
 3. Ketentuan dalam pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Revisi ke-V DIPA KPU TA. 2020, dilakukan dengan memperhatikan ketentuan protokol Kesehatan COVID-19 atau kondisi *New Normal* yang saat ini sedang diterapkan di lingkungan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana ketentuan yang ditetapkan KPU;
 4. Dalam hal *pengaturan lebih spesifik yang tidak tertampung dalam ketentuan juknis DIPA ini*, akan diatur melalui surat edaran KPU atau surat lainnya; dan
 5. Prosedur yang dinamis dalam melaksanakan tahapan kegiatan yang diatur *melalui ketentuan lain di luar juknis*, memperhatikan kembali prinsip efisiensi dan efektifitas pengelolaan anggaran dan pertanggungjawabannya.

D. PENGERTIAN UMUM

Dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-V, *pengertian umum* masih mengacu kepada Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I.

Pengertian lain yang perlu mendapatkan penjelasan lebih detil adalah sebagai berikut:

1. Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan suplemen penambah daya tahan tubuh yang berupa nutrisi tambahan yang diperlukan bagi tubuh yang mengandung multivitamin dan mineral untuk membantu menjaga kesehatan dan membantu meningkatkan daya tahan tubuh.
2. Makanan Penambah Daya Tahan Tubuh merupakan *zat* yang dimakan untuk mendapatkan *nutrisi* yang kemudian diolah menjadi energi sehingga mampu meningkatkan daya tahan tubuh.
3. Swakelola Tipe IV merupakan swakelola yang direncanakan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah Penanggung Jawab Anggaran (dalam hal ini KPU/KIP Kabupaten/Kota) dan/atau berdasarkan usulan Kelompok Masyarakat (dalam hal ini KPPS), dan dilaksanakan serta diawasi oleh Kelompok Masyarakat pelaksana Swakelola.

BAB II

PROGRAM, KEGIATAN, SASARAN, INDIKATOR KINERJA KEGIATAN, DAN PELAKSANA KEGIATAN PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA TAHUN ANGGARAN 2020

A. PROGRAM KPU TA 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Program ini merupakan Program generik KPU dengan sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai yaitu terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepemiluan dan operasionalisasinya, terwujudnya data pemilih yang terkini, meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten, terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan, dan meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU. Program ini juga mencakup program kegiatan sarana dan prasarana KPU yang memiliki capaian terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU. Adapun indikator kinerjanya yaitu persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik, sehingga tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah menyediakan dukungan sarana dan prasarana KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06).

Program ini merupakan program teknis KPU dengan sasaran Program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang-undangan dan terwujudnya tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal. Demikian halnya, bahwa program akan berhasil apabila terukur secara tepat, artinya bahwa pengukuran keberhasilan tersebut mengampu aspek *SMART*.

B. Matrik Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun Anggaran 2020

1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU (076.01.01)

Penjelasan terkait dengan *Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan* pada Program dimaksud, *masih mengacu kepada Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-I.*

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)

Penjelasan terkait dengan *Kegiatan, Sasaran Kegiatan, dan Indikator Kinerja Kegiatan* pada Program dimaksud, *masih mengacu kepada Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi ke-I.*

C. PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA PROGRAM, KEGIATAN DAN KELUARAN/OUTPUT

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, penanggungjawab Program dan Kegiatan serta perikatan dan penggunaan bukti sah yang membebani APBN adalah:

1. Penanggung jawab Program adalah Pengguna Anggaran (PA), dalam hal ini adalah Ketua KPU RI;
2. Penanggung jawab Kegiatan dan Capaian Keluaran (*Output*) yang dihasilkan adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dalam hal ini Sekretaris Jenderal KPU/Pejabat Lainnya yang Ditunjuk, Sekretaris KPU Provinsi, dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota;

3. Penanggung jawab adanya Perikatan dan Penggunaan Bukti Sah yang membebani APBN adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK); dan
4. KPA wajib mengikuti pembatasan penggunaan anggaran pada DIPA melalui blokir mandiri dengan besaran sebagaimana Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 965/KU.02.4-SD/01/SJ/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Informasi Revisi ke 5 DIPA KPU Tahun Anggaran 2020.

Sedangkan secara umum, yang bertanggungjawab terhadap kebijakan adalah Ketua dan Anggota KPU, Ketua dan Anggota KPU Provinsi, dan Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

D. PENJELASAN JENIS BELANJA SESUAI PMK NOMOR 214/PMK.05/2013 TENTANG BAGAN AKUN STANDAR DAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN NOMOR KEP-211/PB/2018 TENTANG KODEFIKASI SEGMENTASI AKUN DALAM BAGAN AKUN STANDAR

Ketentuan yang mengatur jenis belanja sebagaimana diatur dalam PMK dimaksud, dan yang digunakan dalam pelaksanaan dan pengelolaan anggaran KPU adalah:

1. Belanja Pegawai (51)
2. Belanja Barang (52)
3. Belanja Modal (53)

Rincian sumber dana yang berlaku pada satker KPU, KPU Provinsi, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam juknis ini adalah *Rupiah Murni (RM)* yaitu sumber dana yang digunakan untuk membiayai pengeluaran Pemerintah yang bersumber dari dana rupiah murni APBN.

E. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020 (SESUAI DENGAN PMK NOMOR 78/PMK.02/2019 TENTANG STANDAR BIAYA MASUKAN TAHUN ANGGARAN 2020)

Standar Biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa Standar Biaya Masukan maupun standar Biaya Keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA K/L. Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2020.

Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 yang berlaku sebagai acuan satker, berfungsi sebagai:

1. batas tertinggi; atau
2. estimasi.

F. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI BATAS TERTINGGI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada Revisi ke-V DIPA KPU TA. 2020 untuk beberapa komponen mengacu kepada *PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020* dan Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I.

G. PENJELASAN STANDAR BIAYA MASUKAN YANG BERFUNGSI SEBAGAI ESTIMASI

Standar biaya masukan yang digunakan KPU pada Revisi ke-V DIPA KPU TA. 2020 untuk beberapa komponen di bawah ini mengacu kepada:

1. PMK Nomor 78/PMK.02/2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 72/PMK.02/2020;
2. PMK Nomor 71/PMK.02/2013 tentang Pedoman Standar Biaya, Standar Struktur Biaya, dan Indeksasi dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, *dalam hal diperlukan revisi yang standar biaya tidak diakomodir dalam Standar Biaya Masukan (SBM)* sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 51/PMK.02/2014; dan
3. Keputusan KPU nomor 259/KU.02.4-Kpt/01/KPU/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020 perihal Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-I.

BAB III
PENJELASAN PROGRAM, KEGIATAN, *OUTPUT*
PADA KPU PROVINSI/KIP ACEH DAN KPU/KIP KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2019

- A. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya KPU (076.01.01)
1. PELAKSANAAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEUANGAN DI LINGKUNGAN SETJEN KPU (3355)
- 1.1 Layanan Pembinaan Perbendaharaan KPU (002)
- PELAKSANAAN DI KPU PROVINSI DKI JAKARTA DAN KIP ACEH***
1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan
- Pembinaan Tata Usaha dan Pengelolaan Bendahara ditujukan untuk memastikan layanan pembinaan perbendaharaan terpenuhi dan tepat waktu, dalam satu tahun anggaran. Layanan tersebut meliputi Rekonsiliasi pertanggungjawaban keuangan, mengelola dan menganalisa tagihan melalui Surat Perintah Membayar (SPM), pengelolaan gaji dan honor, dan lainnya serta hal-hal lain terkait rekonsiliasi pelaporan pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan .
2. Jenis Belanja
- a. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811)
- Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran belanja yang menimbulkan persediaan
- b. Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 (522192)
- Pelaksanaan rapid test dalam rangka persyaratan penggunaan transportasi publik dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang kompeten.
- c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)
- Belanja perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi di jakarta terkait Laporan Keuangan KPU. Direncanakan dihadiri oleh Operator SIMAK dan SAIBA Wilayah pada KPU Provinsi dan Operator Simonika.
- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Belanja pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan perpendaharaan yang termasuk didalamnya adalah biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya agar peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Garansi Minimal 1 tahun;
- Platform: Notebook;
- Tipe Prosesor: minimal setara Intel Core i5;
- Kapasitas Penyimpanan: lebih dari 256 GB;
- Memori Standar : Up to 8GB DDR4;
- Sistem Operasi Asli;
- Ukuran Layar: up to 14 Inch;
- Networking, Bluetooth: Ada

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen pengelolaan keuangan, perpendaharaan dan pertanggung jawaban keuangan.

1.2 Pengelolaan Hibah Pemilihan (3355.008)

1.2.1 Pengelolaan Hibah Pemilihan (3355.008.051)

PELAKSANAAN DI 32 KPU PROVINSI

1. Penjelasan dan Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

Penyusunan laporan pengelolaan administrasi keuangan hibah Pemilihan dilakukan guna memonitor jumlah penerimaan, realisasi dan sisa dana hibah dengan memperhatikan perlakuan prinsip akuntansi dalam pelaporannya sebagai dasar evaluasi penggunaan dana hibah Pemilihan. Laporan tersebut juga dapat memberikan informasi awal sebagai bahan pengambilan keputusan pelaksanaan anggaran bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengelolaan keuangan Komisi Pemilihan Umum, dengan tujuan :

- Meningkatkan pemahaman bagi KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tentang azas/prinsip Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana tercantum dalam Pasal 3

- ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2003 yaitu “Keuangan Negara harus dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”;
- Menciptakan kesamaan pengertian dan pemahaman tentang proses pengelolaan administrasi keuangan hibah Pemilihan di KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
 - Memberikan panduan kepada Pejabat Perbendaharaan dan staf pengelola keuangan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dan menghindari kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dalam pengelolaan keuangan yang dapat berakibat temuan aparat pemeriksaan;
 - Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan dana hibah Pemilihan kepala daerah sesuai ketentuan, yang hasilnya akan digunakan sebagai data pada Aplikasi internal KPU dan Laporan Pengelolan Hibah Pemilihan;
 - Penerimaan Data Hibah Pemilihan terkait Laporan Keuangan KPU ditujukan untuk penyusunan data dan rekonsiliasi hibah ke dalam Laporan Keuangan;
 - Penyusunan Laporan Evaluasi Penggunaan dana anggaran hibah pemilihan ditujukan untuk Rekonsiliasi data Hibah pada Aplikasi internal KPU. Para Operator Simonika diharapkan kehadirannya dengan membawa hasil Analisa maupun berkonsultasi lanjutan terhadap nilai dan ketepatan angka realisasi; dan
 - Peningkatan kapasitas Bendahara Pembantu Pemilihan Kepala Daerah dan Pejabat Pengelolaan Keuangan dilakukan dengan Menyiapkan prasarana penunjang kinerja. Dilakukan melalui pengadaan pengolah data berupa Laptop sesuai dengan spesifikasi pada lampiran, yang mendukung Aplikasi-aplikasi Keuangan. Prasarana dimaksud diperuntukkan bagi Kepala Sub Bagian

Keuangan sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan KPU Provinsi

2. Jenis Belanja

- a. Belanja Barang untuk Persediaan barang konsumsi (521811)

Belanja ini dipergunakan untuk pembayaran belanja yang menimbulkan persediaan

- b. Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19 (522192)

Pelaksanaan rapid test dalam rangka persyaratan penggunaan transportasi publik dengan menggunakan jasa pihak ketiga yang kompeten.

- c. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (524119)

Belanja perjalanan dinas untuk menghadiri rapat koordinasi di jakarta. Rapat Koordinasi Penerimaan Hibah Pemilihan terkait LK KPU direncanakan dihadiri oleh Operator SIMAK dan SAIBA Wilayah pada KPU Provinsi dan Rapat Koordinasi Evaluasi Penggunaan dana Anggaran Hibah Pemilihan direncanakan dihadiri oleh Operator Simonika.

- d. Belanja Modal Peralatan dan Mesin (532111)

Belanja pengadaan peralatan dan mesin yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan akuntabilitas pengelolaan administrasi keuangan dan perpendaharaan yang termasuk didalamnya adalah biaya pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya agar peralatan dan mesin tersebut siap digunakan, dengan spesifikasi sebagai berikut :

- Garansi Minimal 1 tahun;
- Platform: Notebook;
- Tipe Prosesor: minimal setara Intel Core i5;
- Kapasitas Penyimpanan: lebih dari 256 GB;
- Memori Standar : Up to 8GB DDR4;
- Sistem Operasi Asli;
- Ukuran Layar: up to 14 Inch;
- Networking, Bluetooth: Ada.

3. *Output* Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Dokumen pengelolaan keuangan, perbendaharaan dan pertanggung jawaban Tahapan Pemilihan di wilayah masing-masing

- B. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik (076.01.06)
2. FASILITASI PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILU LEGISLATIF, PEMILU PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN, PEMILUKADA, PUBLIKASI DAN SOSIALISASI SERTA PARTISIPASI MASYARAKAT DAN PAW (3364)

2.1 Tahapan Pemilihan (3364.034)

Dukungan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan dalam Pandemi COVID-19 di *9 (sembilan) satker KPU Provinsi* pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, *23 (dua puluh tiga) satker KPU Provinsi* bukan pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur namun terdapat satker KPU Kabupaten/Kota dalam wilayahnya yang melaksanakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, *261 (dua ratus enam puluh satu) satker KPU Kabupaten/Kota* pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan *48 (empat puluh delapan) satker KPU Kabupaten/Kota* bukan pelaksana Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota namun pelaksana Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

1. Revisi ke-V DIPA KPU merupakan tambahan anggaran untuk memenuhi kebutuhan dukungan pada seluruh Tahapan Lanjutan Pemilihan Serentak Tahun 2020 sampai bulan Desember 2020 melalui APBN Tahap terakhir. Hal ini merupakan bentuk dukungan Pemerintah terhadap lanjutan Tahapan Pemilihan Serentak 2020 dalam kondisi Pandemi Covid-19, dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Pemenuhan Alat Pelindung Diri (APD);
 - b. Biaya Komunikasi, digunakan untuk biaya komunikasi dalam bentuk pulsa telepon atau paket data internet per bulan untuk mendukung kinerja dalam melaksanakan lajutan Tahapan Pemilihan Serentak Tahun 2020. Ketentuan biaya komunikasi sebagaimana dimaksud mengacu kepada Keputusan Menkeu RI nomor 394/KMK.02/2020 tentang Biaya Paket Data dan Komunikasi Tahun Anggaran 2020. Biaya komunikasi

- dimaksud dapat diberikan kepada Petugas Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Tahun 2020;
- c. Biaya Pemeriksaan Kesehatan terhadap COVID-19 minimal sebanyak 3 (tiga) kali bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berupa pemeriksaan kesehatan dengan metode *SWAB/PCR Test* yang ketentuan teknis pelaksanaannya dapat dilakukan secara massal untuk pegawai KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota atau *by case* bagi pegawai yang terindikasi terpapar COVID-19, dan minimal sebanyak 1 (satu) kali bagi PPK, PPS dan KPPS berupa pemeriksaan kesehatan dengan metode *Rapid Test* dengan mekanisme pengadaannya mengacu kepada ketentuan yang mengatur pelaksanaan *Rapid Tets* tersebut; dan
- d. Biaya Pembentukan TPS/KPPS tambahan, sebagai dampak dari penambahan jumlah TPS, yang terdiri dari kebutuhan perekutan KPPS serta honorarium, biaya pembuatan TPS, penggandaan salinan DPT dan kebutuhan logistik di TPS seperti halnya kotak suara, bilik suara, tinta sidik jari, dan lainnya sebagaimana diatur ketentuan yang berlaku. Besaran honorarium Anggota KPPS disesuaikan dengan besaran yang telah disepakati bersama dengan Pemerintah Daerah dan mempedomani Surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-735/MK.02/2019 tanggal 7 Oktober 2019 perihal Usulan Standar Biaya Honorarium Adhoc Pemilihan 2020 sebagai batas tertinggi dan S-138/MK.02/2020 tanggal 28 Februari 2020 perihal Usulan Standar Biaya Honorarium Badan Adhoc Pemilihan 2020;
2. Anggaran yang dialokasikan *sudah mencakup biaya pajak dan distribusi*. Dalam hal dibutuhkan biaya distribusi (sudah tidak diakomodir APBD dan tidak tersedia pembiayaannya) yang akun belanjanya tidak termasuk dalam satuan biaya barang APD maka Sekretaris KPU

Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan penyesuaian *sub komponen* dan *akun* melalui revisi POK sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada;

3. Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) diminta untuk melakukan penyesuaian *sub komponen* dan *akun* berdasarkan Bagan Akun Standar (BAS) serta akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 melalui revisi POK sesuai dengan kebutuhan di masing-masing wilayah sebagaimana Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 965/KU.02.4-SD/01/SJ/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Informasi Revisi ke 5 DIPA KPU Tahun Anggaran 2020. Untuk KPA pada KPU Kabupaten/Kota, penyesuaian kebutuhan juga dilakukan untuk tingkat Badan Adhoc Pemilihan, yaitu PPK, PPS, dan KPPS.
4. Dalam hal ketentuan lain, maka perlu diperhatikan hal – hal sebagai berikut:
 - a) penyesuaian *sub komponen* dan *akun* tetap memperhatikan surat edaran Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Surat Edaran Sekretaris Jenderal KPU RI nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Penggunaan dan Pertanggungjawaban Jenis Biaya/Belanja yang Dibebankan pada DIPA dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
 - b) berkenaan dengan ketentuan Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh, maka:
 - 1) vitamin penambah daya tahan tubuh dimaksud diberikan kepada Komisioner KPU Provinsi, Komisioner KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS serta pegawai KPU Provinsi dan KPU

Kabupaten/Kota yang bekerja melaksanakan Pemilihan Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19;

- 2) dalam hal pemberian vitamin sebagaimana dimaksud angka 1), maka jumlah dan kebutuhan vitamin tersebut menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran serta kondisi masing – masing wilayah yang ditetapkan oleh KPA satker masing – masing KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- 3) dalam hal besaran satuan biaya yang digunakan tidak melebihi ketentuan yang diatur dalam Standar Biaya Masukan (SBM) TA. 2020;
- 4) dalam hal *kondisi tidak memungkinkan* dilakukan pengadaan vitamin tersebut, maka satker dapat mengganti dengan *makanan* yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh;
- 5) bahwa spesifikasi teknis Vitamin Penambah Daya Tahan Tubuh, adalah sebagai berikut:
 - i. Suplemen penambah daya tahan tubuh yang mengandung nutrisi dan vitamin diantaranya sebagai berikut:
 - Vitamin A;
 - Vitamin B;
 - Vitamin C;
 - Vitamin D;
 - Vitamin E;
 - Kalsium;
 - Kalium;
 - Zinc;
 - Asam folat; dan/atau
 - Bahan lainnya yang mengandung nutrisi yang bersifat sebagai penambah daya tahan tubuh.

- ii. Suplemen penambah daya tahan tubuh dari bahan-bahan herbal, organik dan/atau campuran, antara lain:
 - Jamu;
 - Madu;
 - Susu; dan/atau
 - Sari buah-buahan dan/atau tumbuhan.
 - iii. Suplemen Penambah Daya Tahan Tubuh pada angka 1 (satu) sekurang-kurangnya mengandung salah satu, atau sebagian, ataupun seluruh nutrisi dan vitamin sebagaimana huruf i.
 - iv. Suplemen pada angka 1 (satu) dan 2 (dua) harus terdaftar pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
- c) sehubungan dengan ketentuan sebagaimana huruf b), KPA wajib mengikuti pembatasan penggunaan anggaran pada DIPA melalui blokir mandiri dengan besaran sebagaimana Surat Plt. Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor 965/KU.02.4-SD/01/SJ/IX/2020 tanggal 14 September 2020 perihal Informasi Revisi ke 5 DIPA KPU Tahun Anggaran 2020;
- d) berkenaan dengan baju Hazmat yang pengalokasiannya di tingkat PPS, perlu disampaikan sebagai berikut:
- 1) agar dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk TPS yang benar – benar membutuhkan dengan ketentuan yang ditetapkan melalui Pleno KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilihan Serentak Tahun 2020 atau ketentuan Peraturan KPU yang mengaturnya;
 - 2) jika dalam keadaan darurat yang memungkinkan diperlukan baju Hazmat di TPS dan/atau adanya

ketentuan berupa Keputusan KPU atau Peraturan KPU atau edaran KPU lainnya, yang mengatur jumlah dan kebutuhan baju Hazmat tersebut, maka satker yang bersangkutan diminta untuk mengadakan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan tersebut serta mempertimbangkan anggaran, ketersediaan barang yang ada di lapangan, dan persebaran COVID-19 di wilayah tersebut. Pelaksanaan pemenuhannya dapat terlebih dahulu, melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan penanganan bencana nonalam COVID-19 di wilayah masing-masing;

- 3) biaya yang digunakan untuk pengadaan dimaksud (penggunaan anggaran), diserahkan kepada satker dalam menentukan jumlah, peruntukan, dan pengadaan baju Hazmat yang ada di luar alokasi pada Termin II; dan
 - 4) jumlah, spesifikasi teknis, dan kebutuhan serta alokasinya mempedomani ketentuan yang berlaku.
- e) terkait dengan *Thermogun*, ketentuan pengembalian, penyimpanan, penyerahan sebagai hibah barang, penghapusan, dan lainnya akan diatur lebih lanjut melalui surat edaran KPU atau kebijakan KPU lainnya yang berlaku;
- f) dalam hal pengadaan kebutuhan APD berupa Drum/Tong Air (termasuk kran), kantong plastik dan tisu untuk kebutuhan di TPS dapat dilakukan secara Swakelola Tipe IV oleh KPPS. Swakelola Tipe IV direncanakan oleh KPU Kabupaten/Kota Penanggung Jawab Anggaran dan/atau berdasarkan usulan KPPS serta dilaksanakan dan diawasi oleh KPPS pelaksana Swakelola;

- g) terkait dengan kebutuhan masker sekali pakai yang dialokasikan di tingkat TPS untuk kebutuhan pemilih (yang tidak membawa masker atau rusak atau lainnya), KPU/KIP Kabupaten/Kota dapat mengadakan masker sekali pakai untuk kebutuhan seluruh pemilih di TPS dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran, ketersediaan barang di pasaran, dan kondisi wilayah terkait pandemi COVID-19;
- h) dalam pelaksanaan anggaran pada Revisi Ke-V DIPA KPU, perlu melibatkan APIP sebagaimana diatur dalam edaran KPU untuk memberikan reviu terhadap jenis, jumlah dan alokasi kebutuhan yang diadakan, mekanisme pengadaan, atau revisi anggaran (jika diperlukan);
 - i) tidak adanya duplikasi penganggaran dalam pengadaan APD yang bersumber dari APBN dan APBD;
 - j) mempedomani Peraturan Menteri Keuangan RI yang mengatur tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan memperhatikan jenis serta penggunaan akun belanja, termasuk akun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19;
 - k) pengadaan APD mengacu kepada ketentuan pengadaan dalam kondisi pandemi COVID-19 yang berlaku, dan dalam hal terjadi kondisi yang tidak memungkinkan dilakukan pengadaan secara prosedur karena sebab dan lain hal, agar berkoordinasi dengan KPU;
 - l) apabila Unit Layanan Kesehatan pada wilayah kerja satker mengalami keterbatasan dalam hal pemeriksaan Kesehatan terhadap COVID-19, maka dapat berkoordinasi dengan Unit Layanan Kesehatan terdekat di luar wilayah kerjanya dengan memperhatikan ketentuan protokol Kesehatan COVID-19 yang berlaku di wilayah tersebut;

- m) dalam hal membutuhkan biaya (anggaran) yang ditimbulkan adanya ketentuan sebagaimana dimaksud huruf h, maka Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota, selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dapat melakukan penyesuaian *sub komponen* dan *akun* melalui revisi POK sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada; dan
 - n) dalam hal masih terdapat anggaran hasil optimalisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang dialokasikan (bersumber dari APBN) pada Tahap I, maka KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menggunakan kembali anggaran tersebut untuk mendukung Tahapan Lanjutan Pemilihan Serentak 2020, diantaranya:
 - 1) membiayai kembali Pembentukan KPPS (tambahan) yang berubah akibat dinamika di lapangan setelah ditetapkan sebelumnya;
 - 2) membiayai pengiriman APD ke badan adhoc dalam hal sudah tidak tersedia atau teralokasi pembiayaannya di NPHD (APBD);
 - 3) membiayai petugas medis yang dalam kondisi tertentu harus melakukan perjalanan dinas ke badan adhoc untuk melakukan kegiatan Pemeriksaan Kesehatan COVID-19; dan
 - 4) kegiatan lainnya yang ditetapkan KPU melalui edaran KPU dalam menggunakan anggaran optimalisasi tersebut.
5. Penyesuaian kebutuhan APD dengan ketersediaan anggaran sebagaimana dimaksud di atas, dilakukan dengan prinsip efektif, efisien dan berkeadilan serta memperhatikan ketentuan yang diterbitkan oleh KPU, termasuk dalam bentuk Peraturan KPU, Keputusan KPU, atau surat edaran yang mengikat pada setiap tahapan yang berjalan.

6. *Output Hasil Pelaksanaan Kegiatan :*

- a) Penyediaan APD dalam pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilihan Serentak 2020 secara efektif, efisien, tepat sasaran dan sesuai ketentuan yang berlaku;
- b) Pembentukan TPS/KPPS tambahan; dan
- c) Laporan pelaksanaan Tahapan Pemilihan dalam pandemi Covid-19.

BAB IV
PENUTUP

Petunjuk teknis ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota dalam mewujudkan pelaksanaan anggaran Program dan Kegiatan DIPA Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2020 Revisi Ke-V yang transparan, terbuka, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2020

PLH. KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ILHAM SAPUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL
KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA
Kepala Biro Hukum,



Sigit Joyowardono